



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/37 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Sragen Nomor 000.7.1/829/23/2024 Tanggal 16 Juli 2024 Perihal Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ks

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sragen Nomor 000.7.1/829/23/2024 Tanggal 16 Juli 2024 Perihal Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 31 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Bupati Sragen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Dalam hal Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hk

KEEMPAT

: Bupati Sragen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Sragen;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/87 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Sragen untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Sragen secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sragen.
 3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Sragen untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
 6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab I Pendahuluan

1. Menyempurnakan Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Sragen menjadi:
Maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun kedepan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Kabupaten Sragen.

Tujuan Penyusunan RPJPD:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
 - b. Menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5 tahun yg dituangkan dalam RPJMD.
 - c. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Sub bab 1.3.4. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain: paragraf pertama bercerita tentang KLHS sebaiknya dimasukkan di Sub bab 1.3.5. Hubungan dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Menyesuaikan pembahasan data indeks resiko bencana, indeks ketahanan daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebaiknya masuk pada data urusan lingkungan hidup, sedangkan ketahanan pangan masuk dalam data urusan pangan.
2. Menyesuaikan 1 (satu) data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Catatan:

- a. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di RPJPD berbeda dari data yang ada di KLHS, untuk dilengkapi dengan data minimal 5 tahun terakhir.
 - b. Melengkapi 1 (satu) paragraf terkait konversi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ke metode perhitungan baru beserta komponen pembentuknya (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan) berdasarkan surat Sekditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan *Ekspose* Indeks Kualitas Lingkungan Hidup capaian Tahun 2023 Kabupaten Sragen sebesar 64,90 dengan angka setelah konversi menjadi 72,29.
3. Menambahkan kondisi pengelolaan sampah (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola (Ton/tahun/%) dengan kondisi kapasitas TPA eksisting),
 - a. Mempertimbangkan pengelolaan sampah masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 64,825.04 Ton/tahun atau sekitar 29,83 % di Tahun 2023 (Sumber SIPSN).
 - b. Proyeksi timbulan sampah berbeda antara data di KLHS (koefisien timbulan sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari), sedangkan pada RPJPD menggunakan koefisien 0,6 kg/orang/hari. Untuk data proyeksi sampah ini disarankan menggunakan data sesuai KLHS RPJPD karena

ini salah satu komponen penilaian dalam integrasi KLHS ke dalam dokumen.

- c. Memastikan ulang perhitungan capaian *Return on Asset* (RoA) pada Bab II bahwa perhitungannya menggunakan angka agregat atau penjumlahan laba bersih dibagi penjumlahan *asset* pada BUMD dengan kepemilikan saham mayoritas.
4. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
 - c. Pada Bab V, arah kebijakan terkait kemandirian desa sudah terdeskripsi. Namun akan lebih baik apabila diuraikan juga pada bab-bab sebelumnya. Harus ada konsistensi antar bab agar bisa ditarik benang merahnya.
5. Menambahkan capaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022 sebagai pembanding capaian Tahun 2023.
6. Menambahkan Data distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2023.
7. Penggunaan lahan di Kabupaten Sragen sebagian besar untuk sawah dan perkebunan. data penggunaan lahan masih menggunakan data tahun 2022 sehingga bisa diupdate data Tahun 2023.
8. Mencermati narasi terkait perkembangan indeks pembangunan *gender* "Perkembangan IPG Kabupaten Sragen Tahun 2013 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. IPG Kabupaten Sragen pada Tahun 2013 sebesar 92,04 dan pada Tahun 2023 sebesar 92,48".

Catatan: kalimat pertama dan kedua kurang selaras (kalimat pertama menguraikan Tahun 2013-2022, kalimat kedua menguraikan Tahun 2013-2023. Mohon disesuaikan).
9. Menambahkan uraian gambaran kematian ibu dengan analisa kenaikan kematian Ibu naik dibanding Tahun sebelumnya.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Penentuan Permasalahan untuk dipastikan mendasarkan data dukung pada Bab II.

Catatan:

- a. Melengkapi permasalahan di aspek geografi.
- b. Permasalahan "masih ditemukannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial" untuk dilengkapi data dukung pada Bab II.
2. Mencermati permasalahan "Kontribusi sektor dalam pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal", pernyataan ini masih bersifat umum sebaiknya disebutkan sektor perekonomian mana yang tumbuh tidak

maksimal agar permasalahan fokus apa yang akan diselesaikan lebih dahulu.

Catatan: Data distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2023 (untuk melihat kontribusi sektor perekonomian).

3. Menambahkan permasalahan terkait lingkungan hidup.
4. Mencermati tabel matriks permasalahan, salah satu permasalahan pembangunan desa di Kabupaten Sragen adalah terkait keterampilan aparat, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengelolaan perekonomian, serta pengelolaan keuangan desa dan lainnya. Namun pada kolom permasalahan perlu diperbaiki karena konteks pembahasannya tidak hanya merujuk pada "kawasan perdesaan".

Catatan: sesuai Undang-Undang Desa konteks pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan berbeda sehingga agar dapat diperbaiki konteks kalimat permasalahannya.

5. Memperhatikan penuangan isu strategis internasional dalam dokumen RPJPD hendaknya tidak mengambil utuh isu internasional yang ada dalam RPJPN (demografi global, geopolitik dan geoekonomi, disrupsi teknologi, urbanisasi dunia, bahkan ada pemanfaatan luar angkasa), karena jauh dari kewenangan yang harus dilakukan daerah.
6. Menyesuaikan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Isu Strategis agar sama dengan data dalam KLHS.

D. Bab IV Visi dan Misi

Mempertimbangkan bahwa Kabupaten Sragen mempunyai kondisi daya dukung dan daya tampung pangan serta indeks ketahanan pangan yang semakin membaik, maka disarankan untuk menambahkan esensi dan muatan terkait penumpu pangan Provinsi Jawa Tengah dalam Visi Kabupaten Sragen.

E. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah kebijakan:

- a. Terkait dengan *Green Economy*, arah kebijakan sudah masuk pada RPJPD tetapi saran agar dapat masuk mulai dari tahap I RPJPD sehingga penerapannya di Tahap II bisa lebih siap.
 - b. Menambahkan arah kebijakan tata kelola dapat ditambahkan substansi terkait indeks reformasi hukum
 - c. Menambahkan arah kebijakan terkait konflik sara.
 - d. Menambahkan penjelasan arah kebijakan untuk pembangunan desa/ pencapaian desa mandiri di Tahun 2035-2039 dan tahapan lainnya.
2. Mengingat kemiskinan masuk dalam transformasi sosial dengan fokus pada perlindungan sosial yang adaptif, namun karena dampak Covid-19 menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan yang tentunya juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin karena masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas sosial. Untuk itu selain perlindungan sosial yang adaptif, upaya penanggulangan kemiskinan harus tetap didukung optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Catatan: Target pada Tahun 2045 untuk dijadikan dalam bentuk range sesuai di SE yaitu 0,00-0,57, karena target yang optimis tersebut mendukung capaian provinsi dan nasional.

Menambahkan arah pembangunan dengan penjabaran yang lebih detail agar menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan, dan

selaras dengan indikator yang digunakan serta selaras dengan arah kebijakan per tahapan.

3. Memperhatikan:

- a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah),
- b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan.
- c. Mempertimbangkan Presentase Desa Mandiri merupakan salah satu Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sragen, mendukung Sasaran Pokok "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa" namun, dalam penjabaran arah pembangunannya hanya dijelaskan pada penjelasan tahap ketiga pembangunan daerah (2035-2039)

4. Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- a. Menyesuaikan target indikator Usia Harapan Hidup dan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelarasan RPJPD
- b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif dan menghilangkan persentase, menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Tabel 4.5 ini indikator sasaran visi kualitas lingkungan yang berkelanjutan harap disamakan dengan indikator pada tabel 4.4 yaitu Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq))
 - 2) Penyelarasan *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 212.629,09 TonCO₂eq atau angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 17.916.140,75 TonCO₂eq.
 - 3) penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PRKD) sebesar 2,779,515.82 TonCO₂eq atau angka absolut surat edaran bersama sebesar 41,066,986.57 TonCO₂eq.
- c. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, Kabupaten Sragen untuk dapat mencermati target *baseline* Tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil penilaian indeks SPBE terakhir Kabupaten Sragen yaitu sebesar 4,26.
- d. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada pentahapan RPJMD 1 (2029) harap disesuaikan dengan berita acara antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada April 2024 yaitu sebesar 72,80. Data yang tertera dalam Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 sebesar 73,31.
- e. Target indikator Indeks Kinerja Sistim Irigasi (IKSI) Tahun 2045 sebesar 67,11. Angka ini masih di bawah 70 (kategori baik) karena untuk mendukung Visi Kabupaten Sragen yaitu "BERDAYA SAING", yang penjelasannya adalah sebagai berikut: "Berdaya saing adalah Kabupaten yang kompetitif pada pembangunan Sumberdaya Manusia, tata kelola pemerintahan dan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata".
- f. Rasio Pajak terhadap PDRB, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya

mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- g. Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit, meskipun tidak terdapat target dari provinsi terkait indikator tersebut tetapi kami berharap capaian kedua indikator tersebut tetap tumbuh positif. Capaian Total Kredit Kabupaten Sragen cenderung menurun, berbeda dengan capaian indikator Dana Pihak Ketiga. Artinya Dana Pihak Ketiga yang sudah tersimpan di perbankan akan mengendap dan tidak tersalurkan secara optimal di masyarakat untuk perputaran perekonomian daerah. Mohon untuk dipastikan kembali.
- h. Mempertimbangkan target persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota Tahun 2045 sebesar 81,11% dimana *baseline* Tahun 2025 80,9%.
- i. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Sragen, namun Kabupaten Sragen tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD sesuai kemampuan dari kabupaten, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

F. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

I